



P U T U S A N

Nomor 44 / Pdt. G /2022 / PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ULLYSES JULIAN JACK MAWUNTU, Laki laki, NIK 7171042607890001, Tempat/tanggal lahir Manado, 26 Juli 1989, 32 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, No Tlp 085256611887, Alamat KTP Lingkungan II Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARVIL WOROTITJAN, S.H., M.H.**, dkk, Advokat yang beralamat di The Mansion Bougenville, Tower Fontana BF 26G2 Jl Trembesi Blok D Pademangan Timur, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Februari 2022 dengan nomor register 200/SK/PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PENGUGAT;**

L a w a n

BRENDA PATRICIA MONGI, Perempuan, NIK 71702184910950002 Tempat/Tanggal Lahir Tomohon, 09 Oktober 1995, 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, No Telp 085397440579, 081354308020, dengan Alamat KTP Lingkungan II Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano Selatan, Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini berdomisili di Kawanua Emerald City-Amethyst A11/22, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd. tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan memperhatikan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd.tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 17 Januari 2022, dibawah Register Perkara dengan Nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd. pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen Protestan, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Pumorouw Kota Manado berdasarkan Akta Nikah Nomor 02/GBI-PMRW/AN/V/13 ;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **7171CPK201900102** tertanggal 15 Januari 2019;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung:
 - **MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 27 November 2013, berdasarkan Akte Kelahiran No.7171LU2014007192;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat kemudian menempati/tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan II Tikala Kumaraka Kota Manado
6. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rentan waktu 2013 sampai dengan 2015 berlangsung dengan baik dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



harmonis, namun setelah tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, yang akhirnya pada sekitar bulan april tahun 2016, tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak mereka. Dan saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan nya;

8. Bahwa diketahui setelah itu, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai pada sekitar bulan September 2016. Dan diketahui dalam rentan waktu April 2016-September 2016, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan juga anak mereka yang seolah-olah Tergugat melepas tanggung jawab kepada anaknya sebagai seorang ibu;

9. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, Penggugat membujuk Tergugat agar dapat kembali rujuk kembali dan hidup sebagai keluarga yang harmonis. dan saat itu Tergugat mengiyakan untuk kembali namun dengan catatan secara bersama-sama agar bisa pindah domisili/tempat tinggal dan di iayakan oleh Penggugat;

10. Bahwa setelah menempati domisili baru beralamat di Kost California Sario, Jl Ahmad Yani Kota Manado Dalam rentan waktu Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017, Antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi adu mulut/ pertengkaran. Dan diketahui Tergugat sering mengabaikan perannya sebagai seorang istri yang baik. Diketahui juga Tergugat sering pulang larut malam bersama teman-temannya, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai seorang suami. Dan sudah berulang kali ditegur oleh Penggugat, agar Tergugat memperbaiki perbuatan-perbuatannya namun diabaikan; malahan yang didapati oleh Penggugat adalah Tergugat sering marah-marah yang tidak beralasan, sering berbohong dan tertutup komunikasi antara para pihak tersebut;

11. Bahwa atas inisiatif sebagai seorang suami, Penggugat masih dan terus berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah atas perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan Tergugat masih marah-marah kepada Penggugat. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi,

12. Bahwa diketahui, tergugat pada sekitar maret 2018, Penggugat pernah mendapati Tergugat diduga melakukan perselingkuhan dengan orang ketiga (Pria lain), yang diakui oleh Tergugat lewat permintaan maaf karena telah melakukan hal tersebut, dan dalam perjalanan waktu sampai dengan



Januari 2019 akhirnya Penggugat pun memaafkan perbuatan Tergugat tersebut;

13. Bahwa sifat dan karakter tergugat yang ternyata masih saja melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang ibu, yaitu masih sering keluar malam, berselingkuh dan marah-marah tidak jelas, serta mengabaikan peran sebagai seorang ibu, yang pada akhirnya Tergugat jugalah yang bermohon kepada Penggugat untuk menceraikan nya;

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga, saat ini memang sudah tidak serumah. Tergugat saat ini sudah berdomisili di Emerald City-Amethyst A11/22, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling saksing menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;

16. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

17. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

18. Bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Ibu Rumah Tangga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan tugas sebagai seorang Ibu terhadap anak dan urusan rumah tangga lainnya;

19. Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan kecenderungan mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang istri, juga terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain



20. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah sepakat dan menyetujui proses perceraian dilakukan dan ini dibuktikan dengan pernyataan cerai dan akan menikah lagi dengan Pria Idaman Lain, yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat;

21. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar dicatatkan dalam buku register perceraian ;

22. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 23 bulan Mei tahun 2013 di Gereja Bethel Indonesia berkedudukan di Jl Pumorouw Manado, Akta nikah Nomor 02/GBI-PMRW/AN/V/13 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Manado sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201900102** tanggal 15 Januari 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pengasuh terhadap anak secara bersama-sama dari hasil perkawinan, yaitu bernama:
 - **MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 27 November 2013, berdasarkan Akte Kelahiran No.7171-LT-16012019-0005;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Atas perhatian dan pengabulannya, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai Relas Panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado untuk menghadiri persidangan pada tanggal 26 Januari 2022, 2 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya dari Tergugat dengan demikian proses mediasi sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan gugatan dan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat asli tersebut ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201900102 atas nama ULLYSES JULIAN JACK MAWUNTU dan BRENDA PATRICIA MONGI tertanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171041601190002 atas nama kepala keluarga ULLYSES JULIAN JACK MAWUNTU tertanggal 16-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 02/GBI-PMRW/AN/V/13 atas nama ULLYSES JULIAN JACK MAWUNTU dan BRENDA PATRICIA MONGI tertanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia (bukti P-3);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-16012019-0005 atas nama MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU tertanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171042607890001 atas nama ULLYSES JULIAN JACK MAWUNTU tertanggal 07-07-12 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7102184910950002 atas nama BRENDA PATRICIA MONGI (bukti P-6);
7. Fotokopi Percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **STEFANIE DEBORA FRANSILIA MAWUNTU**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado tetapi saksi sudah lupa tanggal perkawinan mereka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikarunia seorang anak perempuan bernama MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU yang sekarang berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka tinggal di tempat kost di Sario;
- Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis. Tidak lama kemudian saksi lihat Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak suka dengan kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam dan pulang pagi dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar sehingga akhirnya mereka bertengkar. Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi pergi ke tempat kost mereka di Sario. Selain itu saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



juga pernah dengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 atau 2 (dua) tahun yang lalu. Setahu saksi Tergugat yang keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugat sering tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak mereka tersebut;
- Bahwa pihak keluarga pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah memberikan biaya hidup untuk anak mereka dengan cara Penggugat menyerahkan sendiri uang tersebut kepada anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

2. Saksi **REYGEN REONALDO SARAYAR**, telah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada saat mereka sudah berumah tangga;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikarunia seorang anak perempuan bernama MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU yang sekarang berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis. Kemudian saksi dengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi saksi pernah dengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak suka dengan kebiasaan



Tergugat yang sering keluar malam dengan teman-temannya dan kemudian Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Setahu saksi Tergugat yang keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal bersama dengan Tergugat dan menurut cerita Penggugat kalau Tergugat sering tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak mereka tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Manado berdasarkan risalah panggilan untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 Januari 2022, 2 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya di persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ternyata pula ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah, maka putusan dalam perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa tentang ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-undang untuk mempertahankan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen Protestan, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Pumorouw Kota Manado berdasarkan Akta Nikah Nomor 02/GBI-PMRW/AN/V/13, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **7171CPK201900102** tertanggal 15 Januari 2019 dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung: **MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 27 November 2013, berdasarkan Akte Kelahiran No.7171LU2014007192. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat kemudian menempati/tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan II Tikala Kumaraka Kota Manado. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rentan waktu 2013 sampai dengan 2015 berlangsung dengan baik dan harmonis, namun setelah tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, yang akhirnya pada sekitar bulan april tahun 2016, tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak mereka. Dan saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan nya. Bahwa diketahui setelah itu, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai pada sekitar bulan September 2016. Dan diketahui dalam rentan waktu April 2016-September 2016, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan juga

Halaman **10** dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



anak mereka yang seolah-olah Tergugat melepas tanggung jawab kepada anaknya sebagai seorang ibu. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, Penggugat membujuk Tergugat agar dapat kembali rujuk kembali dan hidup sebagai keluarga yang harmonis, dan saat itu Tergugat mengiyakan untuk kembali namun dengan catatan secara bersama-sama agar bisa pindah domisili/tempat tinggal dan di iayakan oleh Penggugat. Bahwa setelah menempati domisili baru beralamat di Kost California Sario, Jl Ahmad Yani Kota Manado Dalam rentan waktu Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017, Antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi adu mulut/ pertengkaran. Dan diketahui Tergugat sering mengabaikan perannya sebagai seorang istri yang baik. Diketahui juga Tergugat sering pulang larut malam bersama teman-temannya, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai seorang suami. Dan sudah berulang kali ditegur oleh Penggugat, agar Tergugat memperbaiki perbuatan-perbuatannya namun diabaikan; malahan yang didapati oleh Penggugat adalah Tergugat sering marah-marah yang tidak beralasan, sering berbohong dan tertutup komunikasi antara para pihak tersebut. Bahwa atas inisiatif sebagai seorang suami, Penggugat masih dan terus berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah atas perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan Tergugat masih marah-marah kepada Penggugat. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi. Bahwa diketahui, tergugat pada sekitar maret 2018, Penggugat pernah mendapati Tergugat diduga melakukan perselingkuhan dengan orang ketiga (Pria lain), yang diakui oleh Tergugat lewat permintaan maaf karena telah melakukan hal tersebut, dan dalam perjalanan waktu sampai dengan Januari 2019 akhirnya Penggugat pun memaafkan perbuatan Tergugat tersebut. Bahwa sifat dan karakter tergugat yang ternyata masih saja melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang ibu, yaitu masih sering keluar malam, berselingkuh dan marah-marah tidak jelas, serta mengabaikan peran sebagai seorang ibu, yang pada akhirnya Tergugat jugalah yang bermohon kepada Penggugat untuk menceraikan nya. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga, saat ini memang sudah tidak serumah. Tergugat saat ini sudah berdomisili di Emerald City-Amethyst A11/22, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling saksing menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang



tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Bahwa disamping adanya percekocan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Ibu Rumah Tangga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan tugas sebagai seorang Ibu terhadap anak dan urusan rumah tangga lainnya. Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan kecenderungan mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang istri, juga terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah sepakat dan menyetujui proses perceraian dilakukan dan ini dibuktikan dengan pernyataan cerai dan akan menikah lagi dengan Pria Idaman Lain, yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Manado untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar dicatatkan dalam buku register perceraian. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap suatu hubungan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang – undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat putus yang salah satunya adalah dikarenakan adanya perceraian, dan selanjutnya didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk permasalahan tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P- 7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat - surat bukti dan keterangan Saksi STEFANIE DEBORA FRANSILIA MAWUNTU dan Saksi REYGEN REONALDO SARAYAR diperoleh fakta bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Ir. Ade Karouw, MA pada tanggal 23 Mei 2013 (vide surat bukti P-3), dan selanjutnya perkawinan antara ULLYSES JULIAN JACK MAWUNTU (vide surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5) dan BRENDA PATRICIA MONGI (vide surat bukti P-6) telah dicatatkan di **Kota Manado** sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201900102 dan Kutipan ini dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 15 Januari 2019 (vide surat bukti P -1), dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri (vide surat bukti P -2), dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 27 November 2013, berdasarkan Akte Kelahiran No.7171LU2014007192 (vide surat bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan – alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian , diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara a quo adalah pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya Suami Isteri, dimana penyebab cek-cok adalah karena Penggugat tidak suka dengan kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam dan pulang larut malam bersama dengan teman-temannya dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar dan mengabaikan Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga mengetahui kalau Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki pria idaman lain hal mana juga diakui oleh Tergugat melalui percakapan di aplikasi *whatsapp* (vide vide surat bukti P -7 dan terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah

Halaman **14** dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal bersama layaknya suami isteri sampai dengan sekarang, maka anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan karena diketahui Tergugat berselingkuh sehingga tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, maka terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari surat-surat bukti dan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, oleh karena terjadinya percekcoakan terus menerus akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sehubungan dengan hal tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan juga diperkuat pula dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan –alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan-alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sehingga alasan yang digunakan Penggugat beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974), karena pada azasnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan demikian Penggugat telah membuktikan dalil –dalil gugatannya tentang adanya perkecokan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, dengan demikian sudah tidak mungkin untuk didamaikan dan dipersatukan lagi yang menurut Majelis Hakim dengan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dengan putusan Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “ **bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah putus karena perceraian, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 23 bulan Mei tahun 2013 di Gereja Bethel Indonesia berkedudukan di Jl Pumorouw Manado, Akta nikah Nomor 02/GBI-PMRW/AN/V/13 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Manado sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201900102** tanggal 15 Januari 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Seorang anak yang bernama **MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 27 November 2013, berdasarkan Akte Kelahiran No.7171LU2014007192 yang saat ini tinggal bersama Tergugat, akan tetapi sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengasuhan terhadap anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, dengan demikian terhadap petitum angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagai suami isteri, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan demikian, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam daftar yang telah tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak datangnya itu ternyata tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut haruslah dikabulkan dengan “Verstek”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang R I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 Rbg dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 23 bulan Mei tahun 2013 di Gereja Bethel Indonesia berkedudukan di Jl Pumorouw Manado, Akta nikah Nomor 02/GBI-PMRW/AN/V/13 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Manado sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201900102** tanggal 15 Januari 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pengasuh terhadap anak secara bersama-sama dari hasil perkawinan, yaitu bernama:
 - **MIKHAYLA ANABELLE MAWUNTU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 27 November 2013, berdasarkan Akte Kelahiran No.7171-LT-16012019-0005;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.**, dan **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yanna I. R. Tumurang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri Penggugat bersama Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yanna I. R. Tumurang, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp 510.000,-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);